



PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.P/2016/PA.Clg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perwalian dan kuasa bertindak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh;

Sobriyati binti Sabrudin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT. 006 RW. 001 Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, selanjutnya disebut **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 214/Pdt.P/2016/PA.Clg., tertanggal 1 Juni 2016, Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan kuasa bertindak dengan dalil dan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2009, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama:

Nama	: Ahmad Jayadi bin Chadari
Umur	: 39 tahun
Agama	: Islam

Hlm 1 dari 9. Pen. No. 214/Pdt.P/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan

yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 189/16/VI/2009 tanggal 08 Juni 2009;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Irsyad Taufiiqul Hakim bin Ahmad Jayadi (Ik), lahir tanggal 18 Januari 2011;
3. Bahwa pada tanggal 18 November 2014, Pemohon resmi bercerai dengan Ahmad Jayadi bin Chadari berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 566/AC/2014/PA.Clg;
4. Bahwa setelah perceraian tersebut, Ahmad Jayadi bin Chadari menghibahkan sebidang tanah seluas 100 m² (seratus meter persegi) berdasarkan surat ukur Nomor 02730/Mekarsari/2015 tanggal 16 Juni 2015 dengan sertifikat hak milik nomor 3281/Mekarsari yang terletak dan dikenal di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten dengan batas batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Adi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ahmad Jayadi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ahmad Jayadi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hamamikepada anaknya yang masih dibawah umur bernama Irsyad Taufiiqul Hakim bin Ahmad Jayadi yang diwakili oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan Perwalian anak serta Kuasa Bertindak untuk dan atas nama Irsyad Taufiiqul Hakim bin Ahmad Jayadi, umur 9 tahun dengan tujuan untuk menjaminkan Tanah tersebut ke Bank.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 2 dari 9. Pen. No. 214/Pdt.P/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Irsyad Taufiiqul Hakim bin Ahmad Jayadi, Umur 9 tahun;
3. Menetapkan Pemohon berhak bertindak atas nama Irsyad Taufiiqul Hakim bin Ahmad Jayadi untuk menjaminkan sebidang tanah seluas 100 m² (seratus meter persegi) berdasarkan surat ukur nomor; 02730/Mekarsari/2015 tanggal 16 Juni 2015 dengan sertifikat hak milik nomor 3281/Mekarsari yang terletak dan dikenal di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten dengan batas batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Adi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ahmad Jayadi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ahmad Jayadi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hamami;

4. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan. Majelis Hakim kemudian mengawali persidangan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sobriyati Nomor: 3672036812770002, yang dikeluarkan oleh Camat Pulomerak Kota Cilegon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Ahmad Jayadi dan Sobriyati, Nomor 566/AC/2014/PA.Clg tertanggal 18 November 2014, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilegon bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Irsyad Taufiiqul Hakim Nomor 3672.LT.2011.000658 tanggal 19 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.3;

Hlm 3 dari 9. Pen. No. 214/Pdt.P/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Sertifikat atas nama Irsyad Taufiiqul Hakim Nomor 28.06.03.04.1.03281, tertanggal 30 Juni 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.4;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi bernama Basna binti Burhani dan Ina Sakinah binti Sabrudin, telah memberi keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah mantan istri dari Ahmad Jayadi yang bercerai sekitar tahun 2014;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ahmad Jayadi dikaruniai seorang anak bernama Irsyad Taufiiqul Hakim umur 5 tahun;
- Bahwa setelah terjadi perceraian, Ahmad Jayadi menghibahkan tanah dan bangunan miliknya seluas 100 M2 kepada Irsyad Taufiiqul Hakim;
- Bahwa Pemohon mengurus perwalian dan kuasa bertindak ke pengadilan kepentingannya adalah persyaratan administrasi pinjam uang ke bank guna menggunakan sertifikat atas nama Irsyad Taufiiqul Hakim milik anaknya yang belum cakap hukum, uangnya untuk membangun rumah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon permohonan dikabulkan;

Bahwa jalannya persidangan telah dicatat sedemikian rupa sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama Irsyad Taufiiqul Hakim bin Ahmad Jayadi dengan

Hlm 4 dari 9. Pen. No. 214/Pdt.P/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa Pemohon sebagai ibu kandungnya hendak menjaminkan tanah milik Irsyad Taufiiqul Hakim bin Ahmad Jayadi ke bank, untuk itu Pemohon memerlukan adanya penunjukan dan penetapan dari Pengadilan Agama tentang wali dari anak tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P.1. s/d P.4 seperti diuraikan di atas. Oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan prosedural pengajuan alat bukti tertulis dan secara substansial relevan dengan dalil permohonan, maka bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar menggali fakta dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon bukti P.1 s/d P.4 dan 2 orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya bahwa benar:

1. Bahwa Pemohon adalah mantan istri dari Ahmad Jayadi yang bercerai pada tanggal 18 November 2014;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ahmad Jayadi dikaruniai seorang anak bernama Irsyad Taufiiqul Hakim umur 5 tahun;
3. Bahwa setelah terjadi perceraian, Ahmad Jayadi menghibahkan tanah dan bangunan miliknya seluas 100 M2 kepada Irsyad Taufiiqul Hakim;
4. Bahwa Pemohon mengurus perwalian dan kuasa bertindak ke pengadilan kepentingannya adalah persyaratan administrasi pinjam uang ke bank guna mengagunkan sertifikat atas nama Irsyad Taufiiqul Hakim milik anaknya yang belum cakap hukum, uangnya untuk membangun rumah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidak permohonan ini dikabulkan, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan perundang-undangan tentang perwalian;

Menimbang bahwa menurut hukum, anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa kecuali telah ditunjuk berdasarkan surat wasiat atau lisan dihadapan saksi, yang dapat ditunjuk sebagai wali dari anak

Hlm 5 dari 9. Pen. No. 214/Pdt.P/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur menurut Pasal 51 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 33 UU Nomor 23 tahun 2002, selain harus sudah dewasa, berfikir sehat, adil, jujur serta berkelakuan baik, sedapat mungkin diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang/ badan hukum yang ditunjuk oleh orang tua si anak melalui wasiat;

Menimbang bahwa incasu, oleh karena Pemohon sebagai ibu kandung dari Irsyad Taufiiqul Hakim bin Ahmad Jayadi, sementara Irsyad Taufiiqul Hakim bin Ahmad Jayadi belum berusia 18 tahun atau setidaknya belum pernah melangsungkan perkawinan, maka menurut hukum berada dalam kekuasaan wali;

Menimbang pula bahwa oleh karena Pemohon sebagai ibu kandung dari Irsyad Taufiiqul Hakim bin Ahmad Jayadi, maka Majelis Hakim berkesimpulan adalah patut dan berasalan menunjuk Pemohon sebagai wali dari Irsyad Taufiiqul Hakim bin Ahmad Jayadi;

Menimbang sebagai wali, Pemohon menurut hukum UU Nomor 1 tahun 1974 jo UU Nomor 23 tahun 2002 dan Kompilasi Hukum Islam berwenang bertindak untuk atas nama Irsyad Taufiiqul Hakim bin Ahmad Jayadi baik di dalam maupun diluar persidangan termasuk mengurus hartanya berupa tanah dan bangunan seluas 100 M2 yang terletak di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon dengan batas-batas: Sebelah utara berbatasan dengan milik Adi; Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ahmad Jayadi; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ahmad Jayadi; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hamami. Oleh karena itu pula Pemohon bertanggungjawab untuk:

- Mengurus harta anak Irsyad Taufiiqul Hakim bin Ahmad Jayadi dengan sebaik-baiknya;
- Membuat daftar harta benda si anak yang pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak;
- Menjaga, mengembangkan harta si anak, tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang

Hlm 6 dari 9. Pen. No. 214/Pdt.P/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak apabila kepentingan dan kemaslahatan si anak menghendaki, atau karena kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi;

- Bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang sungguhpun telah ditunjuk sebagai wali, apabila Pemohon setelah penunjukan ini berperilaku tidak baik seumpama mabok, berjudi, boros, tidak mampu atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat mencabut dan kemudian menunjuk orang lain atau badan hukum bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat Irsyad Taufiiqul Hakim bin Ahmad Jayadi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai kuasa dari atas anak dibawah umur tersebut dikabulkan, perlu terlebih dahulu diketengahkan ketentuan perundang-undangan tentang hal tersebut;

Menimbang bahwa menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah, berada dalam kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan orang tua tidak dicabut. Lebih lanjut di dalam Pasal 47 ayat (2) ditegaskan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang incasu, bahwa mengingat anak bernama Irsyad Taufiiqul Hakim bin Ahmad Jayadi lahir tanggal 12 Juni 2004, masih dibawah umur 18 tahun atau setidaknya tidaknya belum berusia 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, dan senyatanya anak tersebut berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Pemohon selaku ibu kandungnya, maka menurut hukum seorang anak bernama Irsyad Taufiiqul Hakim bin Ahmad Jayadi berada dalam kekuasaan Pemohon selaku ibu kandungnya;

Hlm 7 dari 9. Pen. No. 214/Pdt.P/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ibunya dan pemegang kuasa orang tua (*legal custody*) yang berwenang bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sebagai kuasa dari dan atas anak dibawah umur tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah volunteir maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Irsyad Taufiiqul Hakim bin Ahmad Jayadi, lahir tanggal 8 Januari 2011;
3. Menetapkan Pemohon berhak bertindak hukum atas nama Irsyad Taufiiqul Hakim bin Ahmad Jayadi untuk menjaminkan sebidang tanah dan bangunan seluas 100 M2 yang terletak di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan milik Adi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ahmad Jayadi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ahmad Jayadi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hamami;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)..

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S. Ag., S.H. dan Hj. Yayuk Afiyanah, S. Ag., M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hlm 8 dari 9. Pen. No. 214/Pdt.P/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Supiyan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Dian Siti Kusumawardani, S. Ag., S.H Away Awaludin, S.Ag., M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

Hj. Yayuk Afiyanah, S. Ag., M.A

PANITERA PENGGANTI

Drs. Supiyan, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 100.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 191.000,00

Hlm 9 dari 9. Pen. No. 214/Pdt.P/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)